



PUTUSAN

Nomor 653/ Pid.B/ 2017/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **M. NURYASIN bin YUSMENTA ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Januari 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Bandar Raya RT.1 RW.1 Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017.
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NURYASIN bin YUSMENTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan*”



orang lain meninggal dunia," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang no. 22 Tahun 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NURYASIN bin YUSMENTA** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 6294 SL ;
 2. 1 (satu) lembar SIM C an. M. Nuryasin ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BD 6325 WF ;
Dikembalikan kepada keluarga korban ;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Memperhatikan permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 12 Desember 2017 Reg. Perk : PDM-336/BKULU/11/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M.NURYASIN BIN YUSMENTA pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 23.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di Jl.Kalimantan Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengemudikan kendaraan bermotor Roda Dua Yaitu Sepeda Motor Yamaha Vixon BD- 6294-SL karena kelalaiannya /kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan Sepeda Motor Honda Beat BD-6325-WF yang mengakibatkan korban Hengki meninggal Dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa M.Nuryasin Bin Yusmenta yang mengemudikan kendaraan bermotor Roda Dua yaitu sepeda motor Yamaha Vixon BD-6294-SL dengan kecepatan 80 KM/jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (Empat) setelah terdakwa mengantar teman pulang dari Daerah Tebeng menuju ke rumah di daerah Bandar Raya dengan kecepatan tinggi



dengan kecepatan 80 KM/Jam dengan jarak pandang terdakwa saat itu berjarak sekitar 10 (Sepuluh) meter tetapi terdakwa tetap memacu kendaraan terdakwa dengan kencang mendahului mobil yang berada didepannya sehingga terdakwa melebar kekanan jalan atau berpindah lajur, terdakwa tidak memberikan tanda mendahului dengan menghidupkan lampu sen kanan, terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga terdakwa langsung menabrak sepeda Honda Beat BD-6325-WF yang dikendarai oleh korban sehingga terjadilah kecelakaan selanjutnya korban dilarikan ke rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu. Sehingga mengakibatkan korban Hengki meninggal dunia setelah dilakukan pertolongan di IGD RS. Bhayangkara dari Hasil pemeriksaan fisik luar korban di temukan luka lecet pada paha kiri bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,5 Cm, bengkak pada alis mata kiri, bengkak pada pipi kiri, dua luka lecet pada dada kiri ukuran 10 Cm x 6 Cm dan ukuran 5 Cm x 2 Cm, luka lecet pada paha kiri bagian depan ukuran 15 Cm x 10 Cm, luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran 2 Cm x 2 cm, luka robek pada betis bagian depan kaki kiri ukuran 1 Cm x 0,2 Cm x 0,2 Cm, luka robek pada punggung telapak kaki kiri ukuran 3 Cm x 0,5 cm x 0,5 Cm. Dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa korban mengalami luka lecet, luka robek dan bengkak akibat trauma benda tumpul/trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, untuk penyebab kematiannya tidak dapat di ketahui sesuai dengan Visum Et Repertum No.Pol:VER/396/XI/2017/Rumkit tanggal 13 November 2017 Dokter Pemeriksa dr.Arief Dwinanda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RAFLES YUNANDA** ;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Kalimantan Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu saksi dalam perjalanan pulang mau ke arah Rawa Makmur menuju Kampung Bali, ketika tiba di jalan Kalimantan, sepeda motor saksi didahului sepeda motor Yamaha Vixion ;
- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut mendahului mobil didepannya sehingga mengambil jalan disebelah kanan, tidak lama kemudian sepeda motor Yamaha Vixion menabrak sepeda motor Honda Beat yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa kemudian saksi menolong korban untuk diantar ke RSUD dengan menggunakan mobil yang lewat ;
- Bahwa waktu itu sedang hujan deras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi BIMIYANSI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga menjadi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Kalimantan Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang dibonceng korban Hengki Tarnando mengendarai sepeda motor Honda Beat BD 6325 WF dari arah Rawa Makmur menuju Kampung Bali, ketika tiba di jalan Kalimantan, datang sepeda motor Yamaha Vixion dari arah berlawanan yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi mendahului mobil sehingga mengambil jalan disebelah kanan, yang mengakibatkan terjadinya tabrakan ;



- Bahwa ketika mendahului mobil tersebut, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menghidupkan lampu sein ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Hengki Tarnando meninggal dunia;
- Bahwa waktu itu sedang hujan deras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Kalimantan Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dari arah Kampung Bali menuju Rawa Makmur dengan kecepatan tinggi mendahului mobil sehingga mengambil jalan disebelah kanan, namun tiba-tiba didepan Terdakwa muncul sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa ketika mendahului mobil tersebut, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menghidupkan lampu sein ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Hengki Tarnando meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sadar ketika sudah dirumah sakit ;
- Bahwa waktu itu sedang hujan deras ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 6294 SL ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. M. Nuryasin ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BD 6325 WF ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta



tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 310 Ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan., yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya /kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga korban meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang sama dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa** M. NURYASIN BIN YUSMENTA dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya /kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga korban meninggal Dunia** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Kalimantan Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor korban, Bahwa waktu itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dari arah Kampung Bali menuju Rawa Makmur dengan kecepatan tinggi mendahului mobil sehingga



mengambil jalan disebelah kanan, namun tiba-tiba didepan Terdakwa muncul sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban sehingga terjadi tabrakan, Bahwa ketika mendahului mobil tersebut, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menghidupkan lampu sein, Bahwa waktu itu sedang hujan deras, Bahwa akibat tabrakan tersebut, Hengki Tarnando meninggal dunia, Bahwa Terdakwa menyesal ;

sehingga dengan demikian majelis berpendapat Terdakwa telah lalai ketika mengambil kanan jalan tidak membunyikan klakson dan tidak menghidupkan lampu sein, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 310 Ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa M. NURYASIN BIN YUSMENTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 6294 SL ;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. M. Nuryasin ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BD 6325 WF ;Dikembalikan kepada keluarga korban ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUNGUT HARUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri ZUBAIDAH. SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 8 dari 9 hal. Perk. No.653/Pid.B/2017/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH

DIRIS SINAMBELA, SH,

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

PUNGUT HARUN, SH

Hal. 9 dari 9 hal. Perk. No.653/Pid.B/2017/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)